

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korea Selatan merupakan salah satu negara dari kawasan Asia Timur yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hubungan ASEAN-Korea bermula pada dialog sektoral dalam November 1989 dan kemudian berhasil memantapkan diri dengan meningkatkan posisi kemitraan menjadi dialog penuh dalam forum ke-24 AMM Juli 1991.¹ Pada tahun 1990-an, pendekatan ASEAN dengan Asia Timur fokus pada pengembangan investasi dan perdagangan yang telah dilaksanakan. Melihat potensi ekonomi yang dimiliki kawasan Asia Tenggara, Korea Selatan pun tidak terkecuali memiliki maksud atau kepentingan dan harapan besar dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti halnya yang dilakukan oleh Jepang.

Seiring berjalannya waktu, kerangka kesepakatan kerjasama ASEAN-Korea mulai bermunculan dan berkembang serta mengalami penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan. Dalam hal itu, bagi Korea Selatan, Indonesia menjadi negara terpenting di kawasan Asia Tenggara, bukan berdasarkan alasan ekonomi saja, tetapi juga berdasarkan alasan politik internasional dan keamanan.² Berbagai bentuk kesepakatan kerjasama antara Korea-Indonesia kemudian bermunculan

¹ Afadlal, dkk. *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN : Sebuah Potret Kerja Sama*. 2011. Jakarta : Pustaka Pelajar. hal 78

² Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas' oed. *Politik Ekonomi Masyarakat Korea : Pokok – Pokok Kepentingan dan Permasalahannya*. 2003. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal 145

dan semakin berkembang diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan.

Hal ini semakin mempererat hubungan bilateral kedua negara, khususnya dalam melakukan kerjasama di berbagai bidang selain ekonomi dan keamanan. Dalam keadaan dan situasi internasional yang cepat berubah dan berkembang itu, Indonesia dan Korea akan dapat berperan penting sebagai negara perwakilan dari masing-masing regional.³ Dengan demikian hubungan bilateral kedua negara tersebut kemudian memberi kontribusi yang cukup signifikan pada masa Asia Timur.

Korea Selatan yang mengalami kemajuan ekonominya yang cukup pesat sejak tahun 1980-an dengan mengandalkan sektor industri khususnya manufaktur, pada perkembangannya membutuhkan semakin banyak tenaga kerja yang dapat ditempatkan pada sektor industri-industri tersebut. Korea Selatan yang sebelumnya merupakan salah satu negara miskin pada tahun 1960-an, berhasil meningkatkan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan ekonomi yang pesat dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lokal Korea Selatan ini kemudian mempengaruhi pilihan profesi mereka dalam dunia kerja di Korea Selatan. Pekerjaan industrial yang khususnya tergolong sektor pekerjaan rendah secara status maupun upah, mulai sering dihindari hampir sebagian besar angkatan kerja di Korea Selatan sejak kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat Korea Selatan menjadi lebih baik.

³ Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas'oed. *Politik Ekonomi Masyarakat Korea : Pokok-Pokok Kepentingan dan Permasalahannya*. 2003. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. hal 154

Hal ini kemudian mendorong Korea Selatan yang masih sangat mengandalkan industrinya sebagai pemacu utama perekonomian negaranya itu memasok tenaga kerja asing khususnya TKI dalam kasus ini. Banyaknya serapan tenaga kerja asing termasuk TKI oleh Korea Selatan di awal era perkembangannya yang pesat tersebut, tidak sedikit pula menimbulkan masalah-masalah serius seperti masuknya TKI yang tidak berdokumen lengkap, sehingga para TKI kemudian melarikan diri dari majikan karena merasa tidak cocok dengan pekerjaannya ataupun karena adanya tindakan semena-mena oleh majikan maupun rekan kerja lokal Korea Selatan di lokasi mereka bekerja. Meskipun permasalahan TKI di Korea Selatan tidak sampai terbunuh karena hukuman mati seperti di Arab Saudi misalnya, TKI di Korea Selatan yang bermasalah tersebut seringkali terkait kecelakaan kerja yang sering menyebabkan para TKI tersebut meninggal serta masih tingginya jumlah TKI yang melanggar batas ijin tinggal (*overstay*) di Korea Selatan.

Para TKI yang seringkali berpindah pada lingkungan pekerjaan baru karena alasan yang sama dengan sebelumnya, membuat status ijin tinggal mereka di Korea Selatan menjadi ilegal karena mereka seringkali kesulitan menemukan pekerjaan yang cocok dan menurut mereka nyaman untuk bekerja, ataupun ketika karena mereka terlalu merasa cocok dan nyaman dengan lokasi kerja dan majikan mereka yang baru, sehingga memutuskan untuk tidak pulang ke tanah air, dan hal ini jelas melanggar kontrak kerja yang telah disepakati, pada akhirnya menyebabkan mereka tinggal secara ilegal (*overstay*).

Indonesia cukup dikenal sebagai salah satu negara pemasok tenaga kerja ke luar negeri terbesar. Korea Selatan, merupakan salah satu negara yang tercatat sebagai konsumen tetap tenaga kerja asing yang khususnya berasal dari Indonesia. Hal ini tentu mendorong adanya kerjasama bilateral yang prospektif antara Korea Selatan dengan Indonesia terkait pengiriman tenaga kerja. Berdasarkan data BNP2TKI, pengiriman TKI ke Korea Selatan pada 2012 lalu mencapai angka 6.254 dan menjadi nomor urut ketiga setelah Kamboja dan Vietnam yang berurutan berada di urutan pertama dan kedua, hingga pada 11 November 2013 lalu telah mencapai angka 8.395 TKI.⁴ Namun, dibalik besarnya permintaan jumlah pengiriman TKI baik ke negara-negara asing lainnya termasuk Korea Selatan tersebut, tidak jarang ditemukan berbagai kendala atau permasalahan yang cukup serius dan sangat perlu ditangani.

Permasalahan yang muncul terkait TKI tersebut antara lain seperti adanya pelanggaran HAM baik dari pihak Indonesia sendiri maupun ketika telah ditempatkan di negara tujuan. Hambatan yang disebabkan oleh beberapa birokrasi ketika akan berangkat dari Indonesia pun seringkali dihadapi oleh para calon TKI yang hendak bekerja di luar negeri, hingga banyaknya TKI yang secara ilegal bekerja dan tinggal (*overstayer*) di negara tujuan disebabkan berbagai alasan. Selama ini diketahui proses penempatan TKI yang dilakukan pemerintah Indonesia terlalu banyak tahapan yang jelas ini memakan waktu lama. Padahal

⁴ “BNP2TKI Tempatkan TKI Tertinggi di Korea dari 15 Negara”. BNP2TKI. 20 November 2013. http://www.bnp2tki.go.id/berita_mainmenu-231/9079-bnp2tki-tempatkan-tki-tertinggi-di-korea-dari-15-negara.html [diakses : 08 September 2014]

penempatan TKI tersebut bisa disederhanakan sehingga prosesnya menjadi cepat, murah dan aman.⁵

Meskipun demikian, Korea Selatan tersebut memang sedang membutuhkan banyak tenaga kerja asing dari Indonesia ini khususnya, juga terus meminta pemerintah Indonesia mengirimkan para calon TKI-nya bahkan tidak jarang dari beberapa negara tersebut meminta jumlah yang lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, seperti halnya yang dilakukan Korea Selatan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap memberanikan diri untuk beradu nasib di negara asing khususnya Korea Selatan demi keberlangsungan hidupnya di Indonesia. Sebab, para TKI pun setidaknya menurut pengetahuan mereka, Korea Selatan lebih baik dari Arab Saudi dan Malaysia dalam memperlakukan TKI.

Kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam bidang ketengakerjaan tersebut telah lama diatur dalam suatu kontrak perjanjian berbentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) di antara kedua negara sejak tahun 2004, yang sebelumnya telah dimulai pertama kali melalui *Industrial Training Program* pada tahun 1994. Hal ini secara konsisten disepakati oleh kedua negara untuk terus menjalin kerjasama di bidang pengiriman tenaga kerja tersebut. Kuota tenaga kerja Indonesia yang diminta oleh pemerintah Korea Selatan mulai mengalami peningkatan secara bertahap sejak tahun 2008, hingga mencapai angka 10.000 pekerja yang sebelumnya belum pernah diberlakukan Korea Selatan terhadap tenaga kerja asing dari negara selain Indonesia. Indonesia

⁵“Ini Rencana Menakertrans dan BNP2TKI Atasi Problem Buruh Migran”. GRESNEWS.COM. Jum’at 23 Januari 2015. <http://www.gresnews.com/berita/detail-print.php?seo=110231-ini-rencana-menakertrans-dan-bnp2tki-atasi-problem-buruh-migran>. (diakses 24 Feb 2015)

sendiri sebagai negara berkembang pun tidak pernah absen dalam menyediakan calon-calon tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri yang membutuhkan, seperti Korea Selatan salah satunya.

Praktek TKI ilegal atau para *overstayers* (tinggal lebih dari izin yang ditentukan) tersebut kemudian dapat mendorong permasalahan lain yang lebih merugikan tenaga kerja Indonesia ilegal tersebut, seperti pemerasan, penyiksaan hingga penangkapan untuk selanjutnya diperdagangkan secara ilegal dari satu negara ke negara lain dalam jangka waktu tertentu. Di Arab Saudi saja salah satunya, sejumlah pihak mengatakan selama ini perlindungan terhadap pekerja Indonesia di Saudi lemah, antara lain ditandai dengan kasus kasus penyiksaan maupun minimnya penghormatan terhadap hak-hak TKI.⁶

Berbeda dengan Korea Selatan yang memang lebih banyak memperkerjakan TKI di sektor formal, Arab Saudi cenderung banyak memperkerjakan TKI di sektor informal (PLRT) dimana mereka seringkali mendapat perlakuan buruk, meskipun beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia mulai mengurangi penempatan TKI di sektor domestik atau informal tersebut. Korea Selatan yang ternyata lebih banyak mempekerjakan TKI pada sektor formal yang cenderung lebih terlindungi dengan aturan ketenagakerjaan di lingkungan tempatnya bekerja, masih menghadapi masalah serius seperti cukup banyaknya para *overstayer* salah satunya. Melihat permasalahan yang ditimbulkan oleh TKI di Korea Selatan ini, membuat Korea Selatan merasa harus mengambil tindakan guna tetap

⁶ “Saudi Teken Perjanjian Perlindungan PRT”. BBC Indonesia. 19 Feb 2014. http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140219_ri_saudi_tki (diakses 24 Feb 2014)

mempertahankan kebutuhan penting akan pasokan TKI ke negaranya tersebut dengan harapan tidak ada lagi TKI bermasalah atau ilegal (*overstayer*) tersebut.

Meskipun demikian, tidak seperti Korea Selatan yang justru waspada dengan keberadaan TKI ilegal atau TKI bermasalah yang lain, Arab Saudi dan Malaysia yang juga sempat mendapat teguran tegas baik dari pemerintah Indonesia maupun dunia internasional, tidak melakukan tindakan yang cukup signifikan dalam upaya mengatasi TKI bermasalah tersebut. Sejumlah agenda terkait perlindungan TKI masih terus disempurnakan di antara kedua negara.⁷ Praktek-praktek seperti ini masih banyak berlangsung di berbagai negara atau kawasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahkan pemerintah setempat pun sedikit banyak pasti terlibat dalam praktek ilegal tersebut. Hal ini pun seringkali menjadi sorotan kritik masyarakat terhadap birokrasi pemerintah suatu negara tertentu yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.

Di luar itu semua, hubungan bilateral Korea Selatan dengan Indonesia di bidang pengiriman tenaga kerja tersebut sudah sejak lama dan sangat kuat terjalin. Meskipun demikian belum mampu secara keseluruhan mencegah masih adanya TKI ilegal (*overstayers*) tersebut. Hal ini mengingat bahwa Korea Selatan yang sangat membutuhkan kontribusi TKI bagi peningkatan industri sekaligus ekonomi domestiknya tanpa adanya masalah-masalah yang diharapkan tidak timbul dari adanya TKI di Korea Selatan tersebut. Melihat adanya permasalahan yang cukup serius mengenai tenaga kerja ilegal tersebut, baik Korea Selatan khususnya,

⁷ Berita BNP2TKI. 29 Oktober 2014. <http://www.bnp2tki.go.id/read/9419/Benahi-Kualitas-Sebelum-Penempatan-TKI-ke-Arab-Saudi.html> (diakses : 24 Feb 2015)

bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya untuk mencari solusi terbaik guna mencegah munculnya lebih banyak lagi kasus serupa yang akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Dari penulisan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menemukan sebuah pokok permasalahan yaitu, **Bagaimana upaya kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan Indonesia mengatasi TKI ilegal atau *overstayers* di Korea Selatan ?**

C. Tujuan Penulisan

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam bidang keimigrasian, khususnya terkait penerimaan para calon TKI.
- Penelitian ini bertujuan menganalisa kebijakan Korea Selatan dalam keputusannya untuk bekerja sama dengan Indonesia mengatasi permasalahan TKI ilegal (*Overstayers*).
- Penelitian ini ditunjukkan sebagai sarana informasi bagi pembaca, dan pihak-pihak yang membutuhkan wawasan tentang Korea Selatan dalam upaya pengambilan keputusan politik luar negerinya serta meningkatkan hubungannya dengan negara-negara anggota ASEAN.

D. Kerangka Teoritik

a. Konsep Kerjasama Rasional (Rational Cooperation)

Kerjasama Rasional atau *Rational Cooperation* yang diuraikan dalam buku Paul Sharp tahun 2009 berjudul “*Diplomatic Theory in International Relations*” disebutkan bahwa :

*Thus, the rational tradition presents diplomats as architects and builder’s contributing towards the construction of more civilized conditions for the conduct of international relations.*⁸

Dengan demikian, tradisi rasional menempatkan diplomat sebagai arsitek yang memberikan kontribusi terhadap konstruksi hubungan internasional yang lebih beradab. Kedua negara tentu memiliki diplomat atau pihak yang menjadi wakil mereka ketika berhubungan dengan negara lain. Peran diplomat ataupun pihak-pihak yang mewakili tersebut dinilai cukup penting dalam keadaan dan situasi serta kebutuhan masing-masing negara. Dalam konteks hubungan kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam mengatasi masalah TKI ilegal (*overstayers*) ini khususnya, kedua negara melalui perwakilan lembaga yang bertanggung jawab di negaranya dalam hal ini akan sangat menjadi poin penting dalam upaya penanganan kasus TKI ilegal di Korea Selatan tersebut.

Keterlibatan lembaga lembaga terkait proses penempatan TKI hingga pada Kementerian Ketenagakerjaan dari kedua negara ini merupakan unsur penting dari upaya mengatasi masalah TKI ilegal (*overstayers*). Di sisi lain, bagi Korea

⁸ Paul Sharp. 2009. *Diplomatic Theory in International Relations*. Cambridge University Press. New York : USA

Selatan maupun Indonesia yang telah sejak lama menjalin hubungan kerjasama bilateral khususnya bidang ketenagakerjaan yang diperkuat dengan penandatanganan MoU sejak 2004 lalu tersebut akan terus berupaya mengevaluasi, memperbarui dan mengembangkan hubungan kedua negara guna terciptanya hubungan kerjasama yang terus menguntungkan bagi kedua negara di masa mendatang.

Hal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia maupun Korea Selatan yang kemudian sepakat untuk membuat perjanjian MoU terkait kontrak kerjasama bidang pengiriman tenaga kerja sejak tahun 2004. Pihak Indonesia cukup diuntungkan dengan tingginya permintaan tenaga kerja untuk dikirim ke Korea Selatan setidaknya akan secara bertahap mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia serta pemasukan negara yang cukup besar berasal dari devisa para tenaga kerja Indonesia yang berkerja di negara asing tersebut. Hal ini secara tidak langsung memberi kontribusi yang cukup besar bagi bangsa dan negara Indonesia khususnya dengan adanya sirkulasi dana yang dilakukan pada saat para TKI tersebut mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia. Di lain pihak, Korea Selatan sangat diuntungkan dengan dipenuhinya kuota tenaga kerja asing yang sebagian berasal dari Indonesia karena nilai tenaga kerja yang masih tergolong relatif murah.

- b. Faktor-faktor / sumber-sumber Politik Luar Negeri menurut James N. Rosenau dalam "*World Politics : An Introduction*" disebutkan adanya 4 faktor atau sumber politik luar negeri yang mempengaruhi pola hubungan luar negeri antar negara, antara lain :

- a. *Systemic Sources* (Sumber Sistemik), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara dimana dijelaskan mengenai struktur hubungan di antara negara-negara besar. Dalam struktur hubungan tersebut termasuk di dalamnya terdapat pola pola aliansi yang terbentuk di antara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang kurang lebih biasanya berupa isu area atau krisis.
- b. *Societal Sources* (Sumber Masyarakat), sumber ini berasal dari lingkungan internal mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik. Faktor yang kebudayaan dan sejarah yang didasari oleh nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu tersebut kemudian mendasari hubungan antar anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan seberapa jauh kemampuan suatu negara dalam mencapai kesejahteraan bagi negaranya sendiri. Hal inilah kemudian yang menjadi dasar utama kepentingan suatu negara tersebut untuk menjalin hubungan baik multilateral maupun bilateral dengan negara-negara lain. Sedangkan struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik yang mungkin muncul serta harmoni internal dalam masyarakat suatu negara tersebut.
- c. *Governmental Sources* (Sumber Pemerintah) secara internal menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan, seperti pemilu, kompetisi partai, dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal yang ada.

- d. *Idionsyncratic Sources* (Sumber Idionsinkratik) termasuk pula dalam sumber internal yang fokus pada nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian, elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Pada sumber ini juga termasuk adanya persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional yang hendak dicapai.

Sesuai dengan poin pertama sumber politik luar negeri oleh Rosenau, bahwa *Systemic Sources* atau sumber sistemik cukup berpengaruh pada sikap Korea Selatan dalam mengambil kebijakan bidang ketenagakerjaan guna mengatasi permasalahan TKI khususnya TKI ilegal (*overstay*). Sebagai negara maju, Korea Selatan termasuk negara yang disegani dan cukup dipandang oleh dunia internasional. Pandangan masyarakat internasional inilah yang membuat Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan mereka terkait isu TKI bermasalah tersebut. Struktur hubungannya dengan negara-negara besar melalui keanggotaannya dalam berbagai forum maupun organisasi internasional, memicu Korea Selatan untuk lebih fokus dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya yang sekiranya terkait isu-isu penting yang banyak disorot dunia internasional termasuk seputar perlakuan terhadap tenaga kerja asing termasuk TKI.

Kerjasama bilateral Korea Selatan dengan Indonesia dalam bidang ketenagakerjaan ini kurang lebih juga dipengaruhi oleh beberapa faktor demi tercapainya kepentingan masing-masing negara untuk dapat saling menguntungkan. Program penempatan TKI di Korea Selatan yang melibatkan

pemerintah kedua negara ini dalam proses dan pelaksanaannya termasuk ketika muncul beberapa masalah terkait TKI akan banyak melibatkan lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab di kedua negara. Sesuai dengan poin kedua dari keempat sumber politik luar negeri yang telah diuraikan di atas, Korea Selatan menjalin hubungan kerjasama dengan Indonesia dalam mengatasi masalah TKI ilegal (*overstayers*) ini dipengaruhi adanya faktor internal seperti nilai dan norma masyarakat lokal Korea Selatan yang secara tidak langsung akan turut mempengaruhi kehidupan para TKI di Korea Selatan.

Berdasarkan jumlah TKI yang bekerja di sektor formal ini khususnya, tentu memberi kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan ekonomi Korea Selatan serta kesejahteraan masyarakat lokal. Harmonisasi antara para TKI dengan masyarakat lokal tersebut juga menjadi faktor penting bagi keberlangsungan hidup para TKI selama bekerja di Korea Selatan. Latar belakang kerjasama ketenagakerjaan di antara Korea Selatan dan Indonesia yang telah lama berlangsung ini terus diperbarui dan dipertahankan dengan harapan akan mempengaruhi pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kedua negara. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pula pada kualitas pencapaian kepentingan masing-masing negara, baik Korea Selatan maupun Indonesia.

Namun, pada pelaksanaannya kerjasama dalam bidang pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini masih seringkali menuai masalah yang sama dan terjadi berulang kali seolah-olah menjadi sebuah kebiasaan, seperti halnya kasus TKI ilegal tersebut. Maka dari itu, baik pemerintah Indonesia khususnya sebagai

negara pengirim tenaga kerja perlu untuk mengambil beberapa langkah tepat dalam upaya mengatasi praktek tenaga kerja ilegal tersebut demi keberlangsungan hubungan bilateral kedua negara baik di bidang ketenagakerjaan tersebut maupun sektor-sektor lain kedepannya.

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah jelas memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan TKI ilegal ini yang tentu saja akan membutuhkan beberapa pihak untuk membantu dalam sebuah wadah kerjasama. Penting bahwa sebagai negara pengirim tenaga kerja, Indonesia sekali lagi harus mendidik dan membekali para calon tenaga kerjanya dengan sangat baik. Pihak-pihak yang terkait seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta lembaga tenaga kerja seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga turut serta memberi bantuan untuk menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, sebagai negara penerima tenaga kerja asing, Korea Selatan tentu tidak dapat terlepas dari pandangan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang perlu untuk ditarik dalam kerjasama tersebut dengan melibatkan semua pihak atau lembaga terkait yang pada dasarnya mengatur tentang ketenagakerjaan di negaranya.

E. Hipotesa

Hipotesa yang diambil terkait rumusan masalah bagaimana upaya pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi praktek tenaga kerja ilegal (*overstayers*) ini antara lain dilakukan dengan :

Pertama, melalui diplomasi Korea Selatan terhadap Indonesia dalam sebuah wadah kerjasama bilateral yang mengembangkan prinsip *rational cooperation* dimana TKI berperan dalam memberikan kontribusi bagi ekonomi Korea Selatan, serta sesuai faktor nilai dan norma kebudayaan kedua negara demi tercapainya hubungan kerjasama yang beradab yang dapat diterima oleh dunia internasional.

Kedua, Korea Selatan akan terus mengevaluasi kebijakan terkait perlakuan terhadap para TKI tersebut bersama dengan pihak atau lembaga terkait baik yang ada di Korea Selatan dan Indonesia, melalui beberapa program demi mendukung peningkatan kualitas para TKI.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian disini ditujukan penulis untuk mempermudah penganalisaan masalah yang dirumuskan. Dalam rangka melakukan penelitian, guna membatasi topik dalam pembahasan, maka penulis berusaha memberi batasan dalam penulisan skripsi ini dalam waktu atau masa periode tahun 2007-2014 di mana periode tersebut mulai ada laporan dari pihak Korea Selatan terkait meningkatnya tenaga kerja asal Indonesia yang tinggal dan bekerja secara ilegal (*overstayers*). Namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk mengambil data pada tahun sebelum rentang waktu yang penulis tentukan di atas guna memperkuat analisis dan memperoleh berbagai fakta terkait pada permasalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan studi pustaka. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumen antara lain melalui sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber data di internet yang terkait dengan pokok permasalahan.

B. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif dengan melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan anatara data, fakta, dan teori yang ada yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Setelah itu dilakukan proses pemilahan, pengkategorian, dan pemusatan pada data yang memiliki akurasi informasi yang valid serta data yang masih memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal penyajian, data ditampilkan dengan menggambarkan fenomena atau keadaan sesuai dengan data yang dapat diperoleh sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan hasil pemikiran akan perbandingan mengenai kenyataan di lapangan dengan teori yang di dapatkan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan dalam hal ini terbagi menjadi 5 bab, antara lain adalah :

BAB I : bab pendahuluan ini berbicara mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang muncul, tujuan penilitan, kerangka teori yang dipakai untuk menjawab rumusan masalah, hipotesa atau jawaban sementara atas rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : pada bab tersebut penulis akan membicarakan sejarah awal hubungan bilateral Korea Selatan-Indonesia sejak pasca kolonialisme hingga dinamika hubungan bilateral kedua negara secara umum dan pada bidang ketenagakerjaan pada khususnya.

BAB III : bab ketiga ini akan dijelaskan seperti apa kebutuhan industri-industri di Korea Selatan khususnya, akan pasokan tenaga kerja asal Indonesia. Serta apa saja problematika atau permasalahan yang cukup serius terkait TKI yang ditempatkan di beberapa industri Korea Selatan tersebut.

BAB IV : bab ini berisi pembuktian dari hipotesa sebelumnya, dimana penulis akan menjelaskan bagaimana kerjasama bilateral yang memenuhi prinsip kerjasama rasional antara Korea Selatan dan Indonesia khususnya terkait upaya kedua negara dalam mengatasi permasalahan TKI ilegal (*overstayers*).

BAB V : pada bab penutup tersebut disimpulkan mengenai beberapa hal temuan penulis dalam penelitian terkait upaya kerjasama Korea Selatan dan Indonesia dalam mengatasi permasalahan TKI secara umum, dan TKI ilegal secara khusus.